Salinan

NO: 2/LD/2014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 2 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan, serta efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka kelembagaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Indramayu; Dinas Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan dan Energi Kabupaten Indramayu; dan Dinas Kependudukan dan Kabupaten Catatan Sipil Indramayu tertuang yang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kabupaten Dinas Daerah Indramayu, perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun tentang Pembentukan 1950 Kabupaten Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupaten dan dengan mengubah Subang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Republik Lembaran Negara Nomor 4437) Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran 59. Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Daerah dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri : D.2);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri: D.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2013 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH KABUPATEN

INDRAMAYU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri : D.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2013 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Bantuan Sosial;
 - 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 3. Seksi Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan.

- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Tuna Sosial;
 - 3. Seksi Penyandang Cacat.
- e. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja serta Transmigrasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Transmigrasi.
- f. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja;
 - 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - 3. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- g. UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Bupati.
- 2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
 - 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
 - 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Pengendalian Operasional.
 - d. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
 - 1. Seksi Kepelabuhanan;
 - 2. Seksi Lalu Lintas Laut dan Navigasi.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;

- 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
- 3. Seksi Aplikasi Telematika dan Penyajian Data Elektronik.
- f. UPTD.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Bupati.
- 3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Tata Teknis Irigasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Irigasi;
 - 2. Seksi Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi;
 - 3. Seksi Tata Guna Air.
- d. Bidang Pengembangan dan Penanggulangan Sumber Daya Air, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengairan;
 - 2. Seksi Pelestarian Sumber Daya Air;
 - 3. Seksi Penanggulangan Sumber Daya Air.
- e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Hidrologi dan Hidrometri;
 - 2. Seksi Pendayagunaan Air dan Pemeliharaan;
 - 3. Seksi Penataan Aset Pengairan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- f. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pertambangan;
 - 2. Seksi Energi dan Kelistrikan;
 - 3. Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan.
- g. UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Air, Daya Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi diatur dengan Peraturan Bupati.
- 4. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Kependudukan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendaftaran;
 - 2. Seksi Migrasi Penduduk dan Penduduk Rentan.
 - d. Bidang Catatan Sipil, membawahkan:
 - Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;

- 2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak, serta Perubahan Kewarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Dokumen Informasi Kependudukan, membawahkan :
 - 1. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi;
 - 2. Seksi Data:
 - 3. Seksi Dokumentasi dan Informasi.
- f. UPTD.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 14 - 7 - 2014

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu pada tanggal 14 - 7 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN : 2014 NOMOR : 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU

TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH NIP. 19650206 199301 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT: 81/2014



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 2 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 2 TAHUN 2014


TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

> BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU


> > 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN INDRAMAYU



UI


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN INDRAMAYU




SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL

UI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN INDRAMAYU





SEKSI PENDAFTARAN

SEKSI MIGRASI PENDUDUK DAN PENDUDUK RENTAN SEKSI PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN

SEKSI PENCATATAN
PERKAWINAN,
PERCERAIAN,
PENGANGKATAN,
PENGAKUAN, DAN
PENGESAHAN ANAK,
SERTA PERUBAHAN
KEWARGANEGARAAN

UI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: TAHUN 2014

TENTANG	

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU

2014